



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 69 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN HIBAH UANG KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN DI BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH KEPADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0801 PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian Hibah Uang Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, perlu menetapkan Penerima dan Besaran Hibah dimaksud;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan, Bupati menetapkan daftar penerima hibah, besaran uang atau jenis barang/jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Hibah Uang Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kepada Komando Distrik Militer 0801 Pacitan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
7. Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** :
KESATU : Penerima dan Besaran Hibah Uang Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Pelaksanaan Konflik Sosial Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kepada Komando Distrik Militer 0801 Pacitan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pencairan dana hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk syarat-syarat pencairannya.
- KETIGA** : Dalam hal pencairan hibah tidak dapat melengkapi syarat-syarat pencairan, maka dana hibah tidak boleh dicairkan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR: 100.3.3.2/ 69 /KPTS/408.12/2023

TENTANG PENERIMA DAN BESARAN HIBAH UANG KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH KEPADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0801 PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024

PENERIMA DAN BESARAN HIBAH UANG KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH KEPADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0801 PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENERIMA	PERUNTUKAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Komando Distrik Militer 0801 Pacitan	Operasional Kegiatan Komando Distrik Militer 0801 Pacitan	300.000.000,00,-

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

